



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 87/PL.02.4-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020, dalam pelaksanaan tahapan kampanye dengan metode debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, KPU Kota Surakarta menunjuk Tim Penyusun Materi yang terdiri atas pakar yang ahli dibidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat yang memenuhi kualifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 97.1/PL.02.4-BA/3372/KPU-Kot/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Persiapan Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun Materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. merumuskan tema dan/atau materi debat;
2. menentukan tema secara spesifik untuk setiap debat (debat publik I dan debat publik II);

3. menyusun materi tiap segmen debat;
4. menyusun tata tertib debat publik atau debat terbuka;
5. memberikan masukan atau usulan Moderator debat;
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala SubBagian Hukum,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 87/PL.02.4-Kpt/3372/KPU-  
Kot/X/2020  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
SURAKARTA TAHUN 2020

PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

No	Nama	Bidang Keahlian/Pekerjaan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N., M.Si	Dekan FISIP UNS	Ketua
2	Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D	Dosen FISIP UNS	Anggota
3	Pamikatsih	Aktifis <i>Diffable</i>	Anggota
4	Gunawan Setiawan	Pengusaha (Kampung Batik Kauman)	Anggota
5	Ahmad Rifai	Aktifis LSM	Anggota

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

